

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

PERGUB NO. 14, 2023, BD/NO. 71004, 14 HLM

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK :

- bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dengan peralihan jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan, Peraturan Gubernur Nomor 386 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diganti, dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang organisasi dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat

CATATAN :

- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2023
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Kepala Puskesmas dan Kepala Puskesmas Pembantu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur
- 14 halaman (dengan lampiran)